



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 410 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PENGGUNAAN DANA BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2020
UNTUK BIAYA PENANGANAN PANDEMI PENYAKIT MENULAR
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2020 telah dialokasikan dana Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp. 136.659.318.039,00 (seratus tiga puluh enam miliar enam ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan belas ribu tiga puluh sembilan rupiah);
- b. bahwa Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumsel, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumsel, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumsel, Plt. Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumsel, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel, Plt. Kepala Biro Kesra Setda Provinsi Sumsel, Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumsel dan sesuai Nota Dinasnya masing-masing tanggal 31 Maret 2020 Nomor 360/0530/BPBD-SS/2020 dan tanggal 12 Mei 2020 Nomor 360/0426/BPBD-SS/2020, tanggal 3 April 2020 Nomor 910/990/KES/X/2020 dan tanggal 14 Mei 2020 Nomor 440/520/KES/X/2020, tanggal 2 April 2020 Nomor 464/313/V-1/Dinsos/2020 dan tanggal 15 April 2020 Nomor 466.1/045/III-1/IV/Dinsos, tanggal 15 Mei 2020 Nomor 36/ND/III/2020, tanggal 22 Mei 2020 Nomor 045.2/1434/I/DISHUB/2020, tanggal 22 Mei 2020 Nomor 400/0709/III.1/05/2020, tanggal 5 Juni 2020 Nomor 420/4662.a/Set.3/Disdik.SS/2020, tanggal 8 Juni 2020 Nomor 300/2314/SATPOL.PP/2020, mengajukan permohonan penggunaan Belanja Tidak Terduga untuk Biaya Penanganan Pandemi Penyakit Menular *Corona Virus Disease 2019 (COVID - 19)*;

- KEEMPAT** : Pencairan dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran Perangkat Daerah yang terkait dengan Penanganan Pandemi Penyakit Menular *Corona Virus Disease-19* (COVID-19).
- KELIMA** : Kepala Perangkat Daerah yang terkait dengan Penanganan Pandemi Penyakit Menular *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) bertanggung jawab secara fisik dan keuangan serta menyampaikan pertanggungjawaban atas penggunaan dana Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan melampirkan bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggung jawab belanja paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhirnya kegiatan tersebut.
- KEENAM** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 238/KPTS/BPKAD/2020 tentang Penggunaan Dana Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2020 untuk Biaya Penanganan Pandemi Penyakit Menular *Corona Virus Disease-19* (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 325/KPTS/BPKAD/2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 2020 dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 20 Juli 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,


H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang